



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pemotongan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan pertanian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas dibidang pengelolaan pertanian.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang kesehatan hewan.
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur.

- d. pelaksanaan penyehatan hewan.
- e. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
- f. pelaksanaan epidemilogik.
- g. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah.
- h. pelayanan veteriner.
- i. Pelaksanaan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.
- j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan.
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;

- b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan;
- c. melaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan epidemilogik sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan penyakit hewan.
- e. memberikan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah sesuai ketentuan yang berlaku untuk pencegahan dan penularan penyakit.
- f. memberikan jasa pelayanan veteriner sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesehatan masyarakat.
- g. mengawasi pemeriksaan Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku agar berkualitas;
- h. mengelola urusan Administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi.
- i. mengelola urusan perlengkapan UPTD Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. mengelola urusan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- k. mengelola urusan kepegawaian UPTD Pusat Kesehatan Hewan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
- l. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Pusat Kesehatan Hewan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 9

Jabatan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah jabatan pengawas dengan eselonering IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Pejabat Pelaksana yang bertindak untuk dan atas nama kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerjanya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas tepat waktu secara berkala.

- b. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan wajib mematuhi dan melaksanakan petunjuk-petunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 23 Maret 2018

Pj. WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU


Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BENGKULU.

STUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU



Pj. WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. BUDIMAN